

BAB III

HASIL PENELITIAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENANGGULANGAN TERHADAP OBAT JENIS CYTOTEC YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN ABORSI DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA

NO: 1460/Pid.B/2014/PN.BDG

A. KASUS POSISI

Bahwa terdakwa KANKAN IRWAN bin MAMAN SUPARMAN pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jl. Depam Swalayan Giant Jl. Dr. Djunjunan Kec. Sukajadi Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Setiap orang yang dengan sengaja atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai obat Aborsi beredar, maka berdasarkan surat perintah penyelidikan No. Sp. Sidik/330/IX/ 2014/ Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2014 jajaran dari pihak

Kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang di pimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH.

- Bahwa kemudian hasil dari penyelidikan tersebut mengarah kepada terdakwa, dimana saksi Wahyu Handoko dan Saksi Linda (kesemuanya saksi dari pihak Kepolisian) melakukan pemancingan dengan cara memesan obat dan terjadilah Wahyu Handoko dan saksi Linda (kesemuanya saksi petugas dari Kepolisian) bertemu dengan terdakwa dan langsung menangkap serta menggeledah terdakwa, dimana dari penguasaan terdakwa dalam tas gendong warna hitam miliknya berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang didalamnya berisi 70 (tuju puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pila Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merek Sidomuncul, 10 (sepuluh) butir Pil Gastrul dan 5 (lima) butir Pil Cytotec dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. SATRIO (DPO) dimana terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan) terdakwa mengakui memesan obat tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan HP dan apabila barangnya ada terdakwa langsung mentransfer lewat ATM kepada SATRIO (DPO) dan mengambil obat tersebut hanya dengan janjiian tempat / lokasi pengambilan tanpa bertemu dengan SATRIO (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dari Farmasi obat yaitu saksi Aulia Supermas siap edar yaitu Pil Cytotec, Pil Gastrul dan Pil Ampicilin tidak boleh diperjual, belikan oleh orang yang bukan Ahli sesuai dengan PP.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan obat ini adalah obat keras yang perolehannya hanya bisa menggunakan dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnose, karena tablet Cytotec dan tablet Gastrul mengandung Zat Aktif Misofrostol. Dan berdasarkan saksi Ahli dari Apoteker dan Pil Gastrul adalah dua obat yang memiliki kandungan yang sama yaitu Misoprotol yang tiap tablet mengandung 200 Mg yang fungsi utamanya sebagai obat Magg mempunyai efek mual, muntah dan diare dan mempunyai kontra indikasi tidak boleh digunakan oleh wanita hamil dan dapat menyebabkan keguguran dalam kandungan.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar yaitu obat-obataan berupa Pil Cytotec dan Pil Gastrul sama sekali tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sesuai dengan Pasal 182 UU.RI No.36 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa terdakwa KANKAN IRAWAN bin MAMAN SUPARMAN pada waktu dan tempat seperti dakwaan kesatu diatas, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai obat Aborsi beredar, maka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. So. Sidik/ 330/ ix/ 2014/ Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2014 jajaran dari pihak Kepolisian langsung melakukan penyidikan yang di pimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH.
- Bahwa kemudian hasil dari penyidikan tersebut mengarah kepada terdakwa, dimana saksi Wahyu handoko dan Saksi Linda (kesemuanya saksi petugas dari Kepolisian) melakukan pemancingan dengan cara memesan obat dan terjadilah kesepakatan untuk bertemu tepatnya didepan Swalayan Gian Jl. Dr. Djunjunan saksi Wahyu Handoko dan saksi Linda (kesemua petugas Kepolisian) bertemu dengan terdakwa dan langsung menangkap serta menggeledah terdakwa, dimana dari penguasaan terdakwa dalam tas gandong warna hitam memiliki berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang di dalamnya berisi 70 (tujuh puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir Pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pil Ampicillin, 5 (lima) butir pil Cytotec dan setelah di intrograsi terdakwa mengaku bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. SATRIO (DPO) dimana terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta persyaratan

keamanan bagi konsumen (pemesan) dimana terdakwa mengakui memesan obat tersebut melalui konsumen dengan menggunakan HP dan apabila barang ada terdakwa langsung mentransfer lewat ATM kepada SATRIO (DPO) dan mengambil obat tersebut hanya dengan janji tempat / lokasi pengambilan tanpa bertemu dengan SATRIO (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dari Farmasi obat yaitu saksi Aulia Superman Petra, S.Fam, apt menyatakan bahwa obat yang dimiliki oleh terdakwa untuk siap edar yaitu Pil Cytotec, Pil Gastrul dan Pil Ampicillin tidak boleh diperjual belikan oleh orang yang bukan ahlinya sesuai dengan PP.51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian, dan obat ini adalah obat keras yang perolehannya hanya bisa menggunakan dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnose, karena tablet Cytotec dan tablet Gastrul mengandung Zat Aktif Misoprostol. Dan berdasarkan saksi Ahli dari Apoteker dan Balai POM yaitu saksi Edward Siahaan, S.Si,Apt mengatakan bahwa Pil Cytotec dan Pil Gastrul adalah dua obat yang memiliki kandungan yang sama yaitu Misoprostol yang tiap tablet mengandung 200 Mg yang fungsi utamanya sebagai obat Magg mempunyai efek mual, muntah dan diare dan mempunyai kontra indikasi tidak boleh digunakan oleh wanita hamil dan dapat menyebabkan keguguran dalam kandungan

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan Farmasi berupa Pil Cytotec dan Pil Gastrul sama sekali tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sesuai dengan Pasal 182 UU.RI No 36 Tahun 2009

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

MENIMBANG, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

MENIMBANG, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya Saksi WAHYU HANDOKO beserta saksi Kedua LINDRA YUSMEIDIANSYAH memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa, saksi adalah dari Kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan langsung menangkap tentang maraknya Pil yang digunakan untuk Aborsi dimana saksi melakukan penyelidikan bersama dengan Unit 3 yang dipimpin oleh IPDA Ali

Jupri dan saksi, LINDA Yusmeidiansyah di daerah Dr. Djununan Kec. Sukajadi Kota Bandung

- Benar bahwa, saksi melakukan pemancingan dengan cara memesan terhadap orang yang dicurigai (terdakwa) dimana tepatnya hari Selasa tanggal 30 September 2014 jam 12.00 Wib setelah di intai terdakwa dan di Tanya serta di geledah dimana dari penguasaan terdakwa dalam tas gandong warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 70 butir Pil Cytotec dan 22 butir Pil Gastrul, 1 paket plastic bening yang terdiri dari 5 butir pil Ampicillin, 5 bungkus jamu bersalin Merek Sidomuncul, 5 butir Pil Cytotec.
- Benar bahwa, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari SATRIO (DPO) dimana terdakwa disuruh untuk menyampaikan kepada pemesan cara terdakwa memesan dengan cara mentransfer melalui BCA yang sebelumnya berkomunikasi melalui HP dan membuka Blog Internet.
- Benar bahwa, atas dasar tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke pihak Kepolisian Unit Reserse Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.

bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya Saksi Ahli AULIA SUPERMAS PUTERA, S.farm., Apt. memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa, saksi bekerja pada Dinas Kesehatan kota Bandung bagian staf saksi Farmasi dan Perkembangan Kesehatan, saksi disini akan menerangkan sepengetahuan saksi sebagai ahli farmasi tentang obat-obatan yang dimiliki oleh terdakwa, dimana antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak kenal.
- Benar bahwa, tablet Cytotec, tablet Gastrul dan tablet Ampecillin termasuk diperjual belikan oleh orang yang bukan ahlinya sesuai dengan PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian yang menyebutkan pembuatan, penyimpanan sampai pendistribusian obat hanya boleh dilakukan oleh tenaga Farmasi satu yang berwenang.
- Benar bahwa, Tablet Cytotec dan obat Gastrul mengandung Zat Aktif Misofrostol yang berfungsi untuk indikasi orang yang mengalami gangguan lambung sedangkan Ampicillin kegunaannya sebagai obat antibiotic dan anti infeksi.
- Bahwa benar, Tablet Cytotec dan tablet Gastrul memiliki efek samping meningkatkan kontraksi dalam Rahim dan mengakibatkan pendarahan dalam Rahim apabila diminum oleh orang yang sedang hamil sedangkan tablet Ampecillin berfungsi sebagai anti infeksi dalam Rahim.
- Bahwa benar, apabila dikaitkan dengan terdakwa sebagai pasien yang sedang berobat ke dokter dan mendapatkan resep Misoprostol sesuai dengan indikasi medis penyakitnya boleh mendapatkan obat tersebut untuk pengobatan diri sendiri dan hanya bisa diperoleh dari Rumah

Sakit, Klinik Apotek, tetapi untuk tablet Cytotec, tablet Gastrul, dan tablet Ampicillin didapatkan di luar Rumah sakit, Klinik atau apotek termasuk illegal.

- Bahwa benar, tablet Gastrul, tablet Cytotec, dan tablet Ampicillin termasuk dalam golongan obat keras yang tidak dijual bebas dan cara mendapatkan harus dengan resep dokter.

MENIMBANG, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

MENIMBANG, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 jam 12.00 Wib didepan Swalayan Giant Jl. Dr. Djunjunan Kec Sukajadi Kota Bandung yang pada saat itu terdakwa telah membawa Tablet Cytotec, Tablet Gastrul, Tablet Ampecillin, dan Jamu sido muncul ketika akan transaksi.
- Benar bahwa, terdakwa awalnya berkenalan dengan SATRIO (DPO) melalui HP setelah itu melihat Blog Internet SATRIO (DPO) yang menjual obat-obatan dimana pada saat itu terjadi komunikasi awalnya SATRIO (DPO) yang menyuruh saksi untuk mengantarkan pesanan kepada seseorang di daerah Bandung dari situ terdakwa mendapatkan Upah dari Satrio (DPO).

- Benar bahwa, dari kurir tersebut terdakwa merasa tertarik atas keuntungan yang di dapat dimana terdakwa mencoba untuk menjual obat-obatan untuk pengguguran kandungan selama kurang lebih 10 (sepuluh) kali kepada SATRIO (DPO) setiap kali terdakwa membeli kepada SATRIO (DPO) selalu mengirim melalui JNE dan uangnya sebelumnya selalu terdakwa transfer.
- Bahwa benar, terdakwa menjual tablet Cytotec, Gastrul, Ampecillin tersebut tanpa dengan resep dokter dan tidak memiliki izin edar serta terdakwa tidak mempunyai ke ahlian khusus dalam meracik serta mengetahui obat-obatan tersaebut untuk apa.
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui jika mengkomsumsi obat Cytotec, Gastrul, Ampecillin secara bersamaan dapat mengakibatkan bahaya bagi penggunaannya, apabila jika orang tersebut sedang mengandung / hamil.
- Bahwa terdakwa mengakui salah, menyesali perbuatannya dan mengakui belum pernah dihukum.

MENIMBANG, bahwa dopersidangan telah diajukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir Pil Cytotec, 22 (dua puluh dua) butir Pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pil Ampecillin, 5 bungkus jamu bersalin merek Sido Muncul, 10 butir Gastrul dan 5 butir Pil Cytotec, 3 (tiga) bungkus plastic bening yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) bungkus jamu bersalin Merek Sido muncul :

MENIMBANG, bahwa barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini:

MENIMBANG, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

MENIMBANG, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

**B. PUTUSAN HAKIM PIDANA PENGADILAN NEGRI BANDUNG
KLAS IA NOMOR : 1460/Pid.B/2014/PN.Bdg**

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengajukan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa KANKAN IRWAN bin MAMAN SUPARMAN, Tempat Lahir Cianjr, Umur/Tgl.Lahir 33 Tahun/ 27 Oktober 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Ibu Ganirah No.86 RT 02/03

Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Agama Islam, Pekerjaan Jualan Separe Part Motor. Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- **Penyidik Polri**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/206/X/2014/Sat Res Narkoba, tanggal 01 Oktober 2014, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014
- **Perpanjang Penahanan Penuntut Umum**, berdasarkan surat perpanjangan Penahanan Nomor B-981/O.2.10.3/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014
- **Penuntut Umum**, berdasarkan Penetapan Nomor PRINT-1488/0.2.10/Epp.1/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014, sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
- **Majelis Hakim**, berdasarkan Penetapan Nomor:/Pen.Pid/2014/PN.Bdg, tanggal 11 Desember 2014, Sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015.
- **Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negri Bandung** melalui Penetapan tanggal 13 Januari 2015 Nomor:/Pen.Pid/2014/PN.Bdg mulai tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015

PENGADILAN NEGRI TERSEBUT:

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KANKAN IRAWAN Bin. MAMAN SUPARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 196 UU. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 2. Menjatuhkan pidanan terhadap Terdakwa KANKAN IRAWAN Bin> MAMAN SUPARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.. Membayar Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsideair : 3 (tiga) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 75 (tujuh puluh lima) butir Tablet Cytotec
 - b. 32 (tiga puluh dua) butir Tablet Gastrul

- c. 15 (lima belas) bungkus Pil Ampicillin (dirampas untuk dimusnahkan)
 - d. 15 bungkus jamu bersalin merek Sido Muncul (dikeembalikan Kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)
- Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesal dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah dilakukan, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
 - Telah mendengar ruplik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.
 - Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung.

MENIMBANG, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Pasal dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

MENIMBANG, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang ditujukan kepada siapa saja, sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana. Selanjutnya, apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam

perkara ini akan terlihat setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu, untuk itu dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu baru dipertimbangkan setiap orang lebih lanjut

MENIMBANG, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa KANKAN IRAWAN bin MAMAN SUPARMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud

MENIMBANG, bahwa dari pemeriksaan persidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jenis dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini.

MENIMBANG, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

MENIMBANG, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) adalah bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Diketahui dan dikehendaki maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, sadar keharusan atau kepastian akibat yang tidak diketahui (Buku Hukum Pidana Hal. 86) sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 98 ayat (2) UU. Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan bahan yang berkasiat obat sedangkan Pasal 98 ayat (3) UU. Kesehatan menyebutkan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Pil untuk digunakan sebagai obat Aborsi beredar, maka berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No.Sp.Sidik/330/IX72014/Sat Res Narkoba tanggal 30 September 2014 jajaran dari pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh IPDA Ali Jufri, SH dimana dalam hal ini yang ditugaskan adalah saksi Wahyu Handoko dan saksi Linda Yusmeidiansyah langsung melakukan penyelidikan terhadap seseorang dan kecurigaan tersebut mengarah kepada terdakwa, para saksi langsung melakukan pemancingan untuk memesan obat kepada terdakwa melalui HP dan terjadilah kesepakatan dengan terdakwa untuk bertemu tepatnya didepan Swalayan Gian Jl. Dr. Djunjunan para saksi bertemu dengan

terdakwa, langsung bertanya kepada terdakwa lalu menggeledah barang bawaan yang ada pada tas gandong warna hitam milik terdakwa berisi berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang didalamnya berisi 70 (tujuh puluh) butir pil Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pila Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merek Sidomuncul, 10 (sepuluh) butir Pil Gastrul dan 5 (lima) butir Pil Cytotec dan setelah di intrograsi terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr. SATRIO (DPO) dimana terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan) terdakwa mengakui memesan obat tersebut melalui komunikasi dengan menggunakan HP dan apabila barangnya ada terdakwa langsung mentransfer lewat ATM kepada SATRIO (DPO) dan mengambil obat tersebut hanya dengan janji tempat / lokasi pengambilan tanpa bertemu dengan SATRIO (DPO) terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa obat-obatan yang dibeli dari SATRIO (DPO) tersebut adalah berbahaya dan dilarang dijual bebas dan apabila dihubungkan menurut keterangan dari saksi Ahli dari Farmasi yaitu saksi Aulia Supermas Petra, S.fam, Apt menyatakan bahwa obat yang dimiliki oleh terdakwa untuk siap edar yaitu yaitu Pil Cytotec, Pil Gastrul dan Pil Ampicilin tidak boleh diperjual, belikan oleh orang yang bukan Ahli sesuai dengan PP.51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dan obat ini adalah obat keras yang perolehannya hanya bisa menggunakan dengan

resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnose, karena tablet Cytotec dan tablet Gastrul mengandung Zat Aktif Misofrostol.

MENIMBANG, berdasarkan uraian tersebut maka unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan khasiat kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah terpenuhi.

MENIMBANG, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan Hakim telah memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

MENIMBANG, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaba pidana pada diri Terdakwa dan sifat perbuatan melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan.

MENIMBANG, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan.

MENIMBANG, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat ceroboh yang mau begitu saja menerima obat dari SATRIO (DPO) tanpa memikirkan bahwa dari kandungan obat tersebut;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan telah menyesal perbuatan;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang perbuatan.

MENIMBANG, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis Hakim cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nanti dapat menghantarkan Terdakwa menjadi orang yang baik kembali dan kepada masyarakat tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut.

MENIMBANG, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari Pidana yang dijatuhkan.

MEMIMBANG, bahwa barang bukti berupa berisi 3 (tiga) dus bekas obat merek Gastrul yang didalamnya berisi 70 (tujuh puluh) butir pil

Cytotec dan 22 (dua puluh dua) butir pil Gastrul, 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang terdiri dari 5 (lima) butir Pila Ampicillin, 5 (lima) bungkus jamu bersalin merek Sidomuncul.

MENIMBANG, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

MENGINGAT, akan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal-pasal KUHP dan pasal-pasal dari peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KANKAN IRAWAN bin MAMAN SUPARMAN telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap Berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) butir Tablet Cytotec
 - 32 (tiga puluh dua) butir Tablet Gastrul
 - 15 (lima belas) bungkus Pil Ampicillin
(dirampas untuk dimusnakan)
 - 15 bungkus jamu bersalin merek Sido Muncul
(dikembalikan kepada Terdakwa)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000,-
(tiga ribu rupiah).